



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa ketentuan - ketentuan tentang Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diubah Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pemungutan pajak daerah serta untuk kemudahan perumusan pengaturan, perlu membentuk peraturan daerah yang mengatur secara keseluruhan jenis pajak;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
18. Peraturan Pemerintah...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
23. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Dengan Persetujuan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Banjarbaru;
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
10. Objek Pajak adalah sumber pendapatan yang dikenakan pajak dan dibebankan kepada subjek pajak;
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang;
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
14. Badan adalah...

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
15. Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel;
16. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
17. Pengusaha Hotel adalah orang atau sekelompok orang yang membentuk Badan usaha Indonesia berBadan hukum yang melakukan kegiatan usaha Hotel;
18. Tamu Hotel adalah setiap orang yang menginap di Hotel dengan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
19. Motel/losmen adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan;
20. Penginapan adalah usaha penginapan yang meliputi usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata dan usaha sejenisnya;
21. Usaha Penginapan, wisma, home stay, graha wisata, mess dan losmen dan apapun namanya memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar termasuk klasifikasi usaha Hotel tanda bunga melati;
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
24. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha Restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya serta jasa boga/katering;
25. Jasa Boga/Katering adalah penyediaan makanan dan atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis dan tidak tertulis;
26. Nota Pesanan atau Bon Penjualan / Bill adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Wajib Pajak saat mengajukan pembayaran atas pelayanan di Restoran/rumah makan, Kafe, bar dan sejenisnya yang meliputi penjualan makanan dan/atau minuman termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang;
27. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan;
28. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;

29. Penyelenggara...

29. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau Badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara kecuali penyelenggara, karyawan artis dan petugas yang hadir untuk melakukan tugas pengawasan;
30. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung;
31. Tanda masuk adalah suatu benda atau alat yang sah dan dengan nama dalam bentuk apapun yang digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan;
32. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
33. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan menganjurkan atau mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau Badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum;
34. Panggung/lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame;
35. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau Badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk Badan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
36. Kawasan / Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
37. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah Nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame;
38. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagaimana sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan diperagakan di tayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan;
39. Nilai Strategis Lokasi Reklame yang selanjutnya disingkat NSL adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
40. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
41. Pelanggan Perusahaan Listrik Negara adalah setiap orang pribadi atau Badan usaha yang menggunakan tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara atau bukan Perusahaan Listrik Negara;
42. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PT.PLN adalah Perusahaan Listrik Negara yang menjual Tenaga Listrik kepada masyarakat;
43. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;

44. Parkir...

44. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya;
45. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
46. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah dan batuan di bawah permukaan tanah termasuk di dalamnya air tanah tertekan dan air tanah bebas;
47. Air Tanah Bebas adalah kedudukan akuifer tidak dibatasi/disekat oleh lapisan kedap air berupa pasir dan lempung;
48. Air Tanah Tertekan adalah kedudukan akuifer, pada batasan atas dan bawahnya tersekat/dibatasi oleh Pasir/lempung;
49. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah;
50. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
51. Pengambilan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan sarang burung walet di luar habitat alami yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan;
52. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pemanfaatan sarang burung walet yang berasal dari pengusahaan burung walet yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan;
53. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fucliap haga*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*;
54. Sarang Burung Walet yang selanjutnya disingkat SBW adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetaskan anakan burung walet;
55. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Selanjutnya Disebut PBB Perdesaan Dan Perkotaan Adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
56. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut;
57. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
58. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan;
59. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan;
60. Hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas adalah hubungan antara seseorang dengan mereka yang menurunkannya (ayah, ibu, anak kandung);
61. Hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke bawah adalah merupakan hubungan antara seseorang dengan bapak asal dan keturunannya (kakek, ayah);
62. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang/atau jasa sebagai pembayaran kepada perusahaan Hotel termasuk didalamnya biaya pelayanan.

63. Bendahara...

63. Bendahara penerimaan adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima menyimpan menyetorkan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
64. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
65. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
66. Juru Tagih adalah petugas yang ditunjuk menerima dan memeriksa data tagihan objek kerja serta menagih kepada orang yang menjadi subjek dari objek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk diproses lebih lanjut;
67. Juru Sita Pajak adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan, dan menguasai barang atau harta Wajib Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
68. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak;
69. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;
70. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
71. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
72. Kantor Pelayanan Piutang dan Leasing Negara adalah kantor pelayanan piutang dan lelang negara wilayah kerjanya meliputi Daerah.
73. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

74. Surat...

74. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD juga merupakan SPTPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
75. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
76. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
77. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
78. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
79. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
80. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
81. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
82. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan Daerah.
83. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok yang telah didaftarkan menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.
84. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat fisik maupun elektronik yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.
85. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
86. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

87. Penagihan...

87. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
88. Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu.
89. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan Daerah.
90. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Banjarbaru yang memuat ketentuan pidana.
91. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II JENIS PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak Restoran;
- b. Pajak Parkir;
- c. Pajak Hotel;
- d. Pajak BPHTB;
- e. Pajak Reklame;
- f. Pajak Air Tanah;
- g. Pajak Hiburan;
- h. Pajak Penerangan Jalan;
- i. PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan
- j. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Pajak Restoran

Paragraf 1
Nama, Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 3

Atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Restoran dalam Pasal 3 pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya/omzet paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan.
- (4) Pengecualian Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan sejak penetapan sebagai Wajib Pajak.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakan orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakan orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- (2) Jumlah yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga atau cuma-cuma yang diberikan kepada penerima pelayanan Restoran.

Pasal 7

Tarif Pajak Restoran sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 9

- (1) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Masa Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Saat Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terutang adalah sejak dilakukan pembayaran atas pelayanan restoran.

Bagian Ketiga
Pajak Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 10

Atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b.

Pasal 11

- (1) Objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 10 merupakan penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. penyelenggaraan tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 10 merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan Parkir Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 10 merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Pasal 13

Setiap Wajib Pajak parkir sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) yang tidak memungut kepada subjek pajak parkir, maka pembayaran Pajak Parkir dibebankan kepada Wajib Pajak.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.

(2) Jumlah...

- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir yang akan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

Tarif Pajak Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 10 ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 16

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 17

- (1) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 10 yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Masa Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender
- (3) Saat pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak saat penggunaan tempat parkir.

Bagian Keempat Pajak Hotel

Paragraf 1

Nama, Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 18

Atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c.

Pasal 19

- (1) Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud Pasal 18 pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Fasilitas olahraga dan hiburan yang dimaksud pada ayat (1) adalah semua fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan oleh Hotel dan dipungut bayaran.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (4) Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

d. Jasa...

- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 20

- (1) Subjek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud Pasal 18 merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi/pengelola Hotel dan/atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel sebagaimana dimaksud Pasal 18 merupakan orang pribadi/pemilik, pengelola Hotel atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 21

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud Pasal 18 jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga atau cuma-cuma yang diberikan kepada penerima pelayanan Hotel.
- (3) Dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud Pasal 18 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan hanya untuk pajak Hotel dan rumah kos yang mempunyai fasilitas.
- (3) Khusus rumah kos yang tidak mempunyai fasilitas ditetapkan tarifnya sebesar 5% (lima perseratus).

Pasal 23

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 24

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud Pasal 18 yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Saat pajak terutang adalah sejak dilakukan pembayaran atas pelayanan Hotel.

Bagian Kelima
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Paragraf 1
Nama, Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 25

Atas setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan dipungut pajak dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d.

Pasal 26

- (1) Objek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud Pasal 25 merupakan perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan Hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Objek Pajak yang diperoleh:
 - a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan organisasi tersebut;
 - d. Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

e. Orang...

- e. Orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
- f. Orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud Pasal 25 merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 25 merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud Pasal 25 merupakan Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. jual beli, adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar, adalah nilai pasar;
 - c. hibah, adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat, adalah nilai pasar;
 - e. waris, adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam peseroan atau Badan hukum lainnya, adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha, adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha, adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha, adalah nilai pasar;
 - n. hadiah, adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang, adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB.
- (4) Dalam hal NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP PBB dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP PBB.
- (5) Surat Keterangan NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat sementara.
- (6) Surat keterangan NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh pada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpajakan Daerah.
- (7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(8) Dalam...

- (8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).
- (2) Untuk pengenaan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud ayat (1) khusus bagi pengembang yang secara khusus membangun rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah/ rumah subsidi/ rumah sederhana/ rumah sangat sederhana dengan luas areal 2 (dua) hektar (ha) keatas tarif pajak di tetapkan sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7).
- (2) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan NJOP PBB setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7).
- (3) Dalam hal perolehan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terdiri dari beberapa transaksi namun berasal dari pemilik yang sama dan subjek pajak yang sama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, maka Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak berlaku 1 (satu) kali terhadap objek pajak yang pertama atau objek pajak dengan NPOP terbesar untuk akumulasi transaksi, kecuali terhadap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena waris atau hibah wasiat.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 31

- (1) Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud Pasal 25 merupakan terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Saat terutangnya Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

h.putusan...

- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (3) Pajak BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 4 Ketentuan Bagi Pejabat

Pasal 32

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak BPHTB.

Pasal 33

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melaporkan pembuatan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 35...

Pasal 35

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan penelitian atas SSPD BPHTB yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Tata cara penelitian SSPD BPHTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Pajak Reklame

Paragraf 1

Nama, Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 36

Atas setiap penyelenggaraan reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 36 adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan /billboard / videotron / megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain/spanduk/ flexi yang sejenisnya;
 - c. Reklame melekat (stiker);
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/slide; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk objek pajak reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut yang lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Wali Kota;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang tidak mengandung tujuan komersial; dan
 - f. tulisan dan benda yang dipasang untuk menjamin keselamatan umum, konferensi/kongres, rapat pertemuan partai atau organisasi sosial masyarakat tanpa sponsor.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 36 merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 36 merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 36 merupakan Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame dan/atau NJOP dan NSL.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan NJOP dan NSL.
- (4) Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dalam harga jual berdasarkan faktor-faktor:
- a. Jenis reklame yang dipasang;
 - b. Bahan yang digunakan;
 - c. Jangka waktu penyelenggaraan;
 - d. Jumlah;
 - e. Ukuran media reklame;
 - f. Biaya pemasangan;
 - g. Nilai komersil; dan
 - h. Biaya pemeliharaan.
- (5) Nilai Strategis Lokasi ditetapkan dalam nilai presentase berdasarkan faktor-faktor:
- a. Lokasi penempatan reklame;
 - b. Frekuensi lalu lintas orang dan kendaraan; dan
 - c. Kelas jalan.
- (6) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Besarnya nilai jual Objek Pajak dan nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 40

Cara perhitungan NSR adalah NJOP ditambah hasil perkalian antara NSL dengan NJOP atau dengan rumus sebagai berikut:

$$NSR = NJOP \times NSL$$

$$NSR = \text{Panjang} \times \text{Lebar} \times \text{Sisi} \times \text{Jumlah} \times \text{Lama Pemasangan} \times \text{Tarif} \\ (\text{Hari/Bulan/Tahun}) \times \text{Indeks Bahan} \times \text{Indeks Zona}$$

Pasal 41

Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 36 ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 42...

Pasal 42

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 43

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 36 yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Masa pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung pada saat penyelenggaraan Reklame.
- (3) Saat pajak Reklame terutang adalah sejak saat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian ketujuh
Pajak Air Tanah

Paragraf 1

Nama, Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 44

Atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf f.

Pasal 45

- (1) Objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 44 merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
 - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 44 adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 44 Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 48

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 49

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan dasar pengenaan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 50

- (1) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 44 yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Masa Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah jangka waktu yang lamanya 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Saat Pajak Air Tanah terutang adalah sejak saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kedelapan
Pajak Hiburan

Paragraf 1

Nama, Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 51

Atas setiap penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g.

Pasal 52

- (1) Objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 51 merupakan jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;

c.kontes...

- c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. Diskotik, Klub Malam, dan Arena bernyanyi antara lain karaoke, rumah bernyanyi dan studio musik;
 - e. Pameran;
 - f. Sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. Permainan bilyar dan bowling;
 - h. Kendaraan bermotor dan sejenisnya;
 - i. Permainan ketangkasan, game zona centre dan sejenisnya;
 - j. Refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran atau fitness centre; dan
 - k. Pertandingan olahraga.
- (3) Tidak termasuk objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. pagelaran kesenian, tari, musik dan busana yang bersifat tradisional dan perlu dilestarikan;
 - b. budaya tradisional daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan atau religius;
 - c. pameran pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 51 orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 51 adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 51 jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 55

- (1) Besarnya tarif pajak untuk setiap hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) adalah:
 - a. Tontonan film, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan hiburan kesenian/ pagelaran busana (fashion show) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - d. Diskotik, Klub Malam dan Arena bernyanyi berupa antara lain karaoke, rumah bernyanyi ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dan arena bernyanyi berupa studio musik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - e. Pameran, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - f. Sirkus, akrobat dan sulap, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - g. Permainan bilyar dan bowling, ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus);

h.kendaraan...

- h. Kendaraan bermotor, ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - i. Permainan ketangkasan, ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - j. Refleksi dan pusat kebugaran, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - k. Mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
 - l. Pertandingan olahraga, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Dalam hal arena bernyanyi, antara lain karaoke, rumah bernyanyi dan studio musik, menyediakan segala fasilitas penunjang antara lain pelayanan makanan dan minuman, maka atas fasilitas tersebut dikenakan tarif pajak Restoran.

Pasal 56

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 57

- (1) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 51 yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Saat Pajak Hiburan terutang adalah sejak saat menonton atau menikmati hiburan.

Bagian Kesembilan Pajak Penerangan Jalan

Paragraf 1

Nama, Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 58

Atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang berasal dari sumber lain, dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf h.

Pasal 59

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 58 penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 60...

Pasal 60

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 58 adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 58 orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak adalah penyedia tenaga listrik.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 61

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 58 adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 62

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 58 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).

Pasal 63

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 64

- (1) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 58 yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Masa Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 58 jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Saat Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 58 terutang sejak saat penggunaan tenaga listrik.

Bagian Kesepuluh
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1
Nama, Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 65

Atas setiap Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dipungut pajak dengan nama PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf i.

Pasal 66

- (1) Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 65 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti Hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah objek pajak yang:
 - a. digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 67...

Pasal 67

- (1) Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 65 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 65 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 68

- (1) Dasar pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 65 adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (3) Wali Kota dapat memberikan pengurangan pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan saat penetapan dan pencetakan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan secara massal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Objek Pajak dimanfaatkan untuk kepentingan sosial atau kesehatan, di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (3);
 - b. dalam rangka penyesuaian NJOP;
 - c. dalam rangka penyesuaian tarif.
- (4) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengenaan NJOP diatur oleh Wali Kota.
- (6) Tata cara dan penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 69

- (1) Untuk tarif PBB ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu perseratus) bagi bangunan dengan NJOP kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar).
- (2) Untuk tarif PBB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua perseratus) bagi bangunan dengan NJOP sama dengan dan/atau lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar).

Pasal 70

Besaran pokok PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 65 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4)

Paragraf 3...

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 71

- (1) PBB Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 65 yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Masa PBB sebagaimana dimaksud Pasal 65 adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Saat PBB Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 65 terutang adalah sejak keadaan objek pajak pada 1 Januari.

Bagian Kesebelas
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Nama, Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 72

Atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan sarang burung walet dipungut pajak dengan nama Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf j.

Pasal 73

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud Pasal 72 adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 74

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud Pasal 72 adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud Pasal 72 adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 75

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud Pasal 72 adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.
- (3) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 76...

Pasal 76

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus).
- (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dengan dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 77

- (1) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud Pasal 72 yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Masa Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud Pasal 72 adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender.
- (3) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud Pasal 72 pada saat dilakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet atau pada saat disampaikan SPTPD.

BAB III
PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 78

Pemungutan pajak dilarang diborongkan.

Bagian Kedua
Cara Pemungutan

Pasal 79

Pemungutan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 78 dilaksanakan dengan cara:

- a. Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment); atau
- b. Pajak ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk (official assessment).

Paragraf 1

Pemungutan dengan Cara
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assessment)

Pasal 80

- (1) Jenis Pajak yang dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 79 huruf a meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak BPHTB;
 - c. Pajak Restoran;
 - d. Pajak Hiburan;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir; dan
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
- (2) Wajib Pajak yang Pajaknya dibayar sendiri, sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menghitung dan melaporkan sendiri data transaksi usahanya yang terkait pembayaran Pajak dengan menggunakan SPTPD dan melampirkan dokumen atau data yang menjadi dasar perhitungan.

(3)SPTPD...

- (3) SPTPD wajib diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, disampaikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpajakan daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jatuh pada hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional, maka jatuh tempo penyampaian SPTPD ditetapkan satu hari kerja setelah hari libur.
- (5) Kewajiban melampirkan data atau dokumen dalam penyampaian SPTPD dapat diiadakan dalam hal Wajib Pajak yang bersangkutan sudah melaksanakan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak melalui Online.
- (6) Untuk Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, yang tenaga listriknya disediakan oleh sumber lain, maka penyedia tenaga listrik wajib menyampaikan data penggunaan tenaga listrik dan pajak yang diterima, yang mencerminkan besaran penggunaan dan nilai pajak berdasarkan golongan tarif dan kapasitas daya yang berfungsi sebagai SPTPD.
- (7) Wajib Pajak BPHTB menghitung dan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB yang berfungsi sebagai SPTPD.
- (8) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dan disampaikan ke Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan dokumen atau data yang menjadi dasar perhitungan.
- (9) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat berfungsi juga sebagai SPOP.
- (10) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (6) dan ayat (7) dapat disampaikan secara elektronik.

Pasal 81

Wajib Pajak yang menghitung dan membayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), membayar pajak dengan menggunakan SPTPD, SSPD BPHTB, laporan penggunaan tenaga listrik dan pajak yang diterima, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Pasal 82

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2)Jumlah...

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) Terhadap objek pajak Daerah yang belum terdaftar dan/atau telah melewati jatuh tempo pembayaran dapat dilakukan pemasangan plang, spanduk dan/atau stiker.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPTPD, SSPD BPHTB, Laporan Penggunaan Tenaga Listrik dan Pajak yang diterima, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 82, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Pemungutan dengan Cara Ditetapkan oleh
Wali Kota atau Pejabat (Official Assessment)

Pasal 84

- (1) Jenis Pajak yang dipungut dengan cara ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk adalah:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. PBB Perkotaan dan Perdesaan.
- (2) Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan SPPT atau SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan.

Pasal 85

Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Wali Kota atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), membayar Pajak dengan menggunakan SPPT atau SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SPPT, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 87

- (1) Pajak terutang dibayar ke Kas Daerah, melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Jika pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1x24 jam.
- (3) Bukti pembayaran berupa SSPD, SSPD BPHTB yang sudah divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perpajakan Daerah, STTS atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 88

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan ditetapkan paling lama tanggal 15 (lima belas) setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional, maka jatuh tempo pembayaran ditetapkan pada satu hari kerja setelah hari libur.
- (3) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, ditetapkan paling lama tanggal terakhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Wali Kota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran utang pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam pelaksanaan penentuan tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (6) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran BPHTB ditetapkan paling lama satu bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (7) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (8) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan keringanan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 89

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2)Penagihan...

- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 90

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika:
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD atau SSPD BPHTB terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SPPT atau SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 91

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota atau pejabat atas suatu:
- a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; dan
 - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Wali Kota atau Pejabat atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 92

- (1) Wali Kota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)Keputusan...

- (2) Keputusan Wali Kota atau Pejabat atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 93

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 94

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 95

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau Pejabat dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan-Peraturan Perpajakan Daerah.

(2)Wali Kota...

- (2) Wali Kota atau Pejabat dapat:
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 96

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat, dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pembayaran pajak.
- (2) Wali Kota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 97

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali jika Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 98

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 99

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Wali Kota atau Pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Persyaratan serta tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 100

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2)Wajib...

- (2) Wajib Pajak PBB orang pribadi serta BPHTB orang pribadi dan Badan yang kegiatan usahanya bukan di bidang jual beli tanah dan/atau bangunan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 101

- (1) Wali Kota atau pejabat melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 102

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran jumlah insentif dimaksud ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 103

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;

b. Pejabat...

- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Wali Kota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 104

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k.Melakukan...

k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

- (1) Setiap orang atau Badan yang sudah memenuhi ketentuan menjadi Wajib Pajak namun tidak melakukan atau menolak untuk dilakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Wajib Pajak yang tidak melakukan pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Wajib Pajak yang menolak untuk diperiksa dan/atau tidak membantu kegiatan pemeriksaan, terhadapnya dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (6) Orang pribadi atau Badan yang tidak mengembalikan/ menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 106

Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 107...

Pasal 107

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 108

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 109

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 110

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111...

Pasal 111

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 adalah pelanggaran.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 merupakan Penerimaan Daerah.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 112

Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah dapat memberlakukan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengatur antara lain Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 5);
- d. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 7);
- e. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 12);
- f. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 13);
- g. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 22);
- h. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 23);
- i. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota banjarbaru nomor 12 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah kota banjarbaru nomor 27 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- j. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 5);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114...

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru,
Pada Tanggal 28 Desember 2020
WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

DARMAWAN JAYA SETIAWAN

Diundangkan di Banjarbaru,
Pada Tanggal 28 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PAJAK DAERAH

I. UMUM

Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, sebagaimana tercermin dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk menjalankan otonomi daerah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan-urusan yang meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Pemberian otonomi daerah dilakukan dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Penyerahan kewenangan kepada daerah otonom harus pula diikuti dengan pelimpahan pendanaan melalui desentralisasi fiskal sesuai dengan prinsip “money follows function”, bahwa pendanaan mengikuti penyerahan fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Salah satu bentuk desentralisasi fiskal itu adalah pelimpahan kewenangan pemungutan pajak daerah.

Pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah Kabupaten/Kota dalam pemungutan Pajak Daerah sangat diperlukan dalam rangka mendorong peningkatan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dalam mendanai penyelenggaraan otonomi daerah pada negara Kesatuan dengan sistem Desentralisasi, mengingat Pajak Daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi paling besar dalam mendukung peningkatan penerimaan PAD.

Pada sisi lain, pemungutan pajak daerah juga harus dibatasi, karena kekuasaan Negara “tidak tak terbatas”. Kewenangan yang luas tanpa batas, dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang dapat mengakibatkan munculnya banyak sengketa pajak, oleh karenanya pemungutan pajak daerah harus diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

Pemerintah Kota Banjarbaru bersama dengan DPRD Kota Banjarbaru telah menetapkan 10 (sepuluh) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dalam rangka pemungutan 10 (sepuluh) jenis Pajak Daerah yaitu :

- a. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 5);
- c. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 4);

d. Peraturan Daerah...

- d. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 7);
- e. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 12);
- f. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 13);
- g. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 22);
- h. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 23);
- i. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- j. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 5);

Namun sejalan dengan perkembangan perubahan sosial, kemajuan teknologi yang cukup pesat, serta perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang menyebabkan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi, karenanya harus ditetapkan Peraturan Daerah yang baru untuk mengakomodir kepentingan pemungutan pajak daerah di Kota Banjarbaru.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan pemungutan pajak daerah yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi serta menyesuaikan dengan kebijakan Negara yang ditempuh Pemerintah Pusat dewasa ini, serta untuk kemudahan perumusan pengaturan, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur secara keseluruhan jenis Pajak Daerah.

Pada dasarnya penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan antara lain untuk mengatasi kekosongan hukum dalam pemungutan pajak daerah sebagai dampak terjadinya perubahan sosial dan teknologi yang cukup pesat serta perubahan kebijakan Pemerintah, mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi terbesar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, dengan upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah meminimalisir multi tafsir atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah, serta mencabut peraturan-peraturan tentang Pajak Daerah karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial dan perkembangan kebutuhan pemungutan Pajak Daerah.

Beberapa penyesuaian yang dilakukan dalam Peraturan Daerah ini antara lain, dengan berkembang pesatnya usaha arena bernyanyi antara lain karaoke, rumah bernyanyi, studio musik di wilayah Kota Banjarbaru maka objek pajak tersebut harus disesuaikan pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Kota Banjarbaru, Pada Pajak Air Tanah terdapat perubahan kebijakan Pemerintah, sebelumnya Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota, namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dimaksud ditetapkan oleh Gubernur.

Dengan...

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini diharapkan akan mengakomodir kebutuhan pemungutan Pajak Daerah Kota Banjarbaru dewasa ini, sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah akan berjalan dengan baik, sehingga dapat memacu peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan dan mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru terhadap bantuan dana dari Pemerintah Pusat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Ayat ini dimaksudkan untuk menetapkan kriteria orang pribadi atau Badan menjadi Wajib Pajak. Setelah ditetapkan menjadi Wajib Pajak, maka pembayaran pajak disesuaikan dengan penerimaan restoran.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pajak dipungut ditempat makanan dan minuman dikonsumsi atau ditempat restoran berdomisili.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10...

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Tempat penitipan kendaraan bermotor roda dua yang dimaksud adalah antara lain penitipan motor di sekitar stasiun kereta api, terminal bis, jalan tol dan sejenisnya.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Pengecualian apartemen, kondominium dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya. Dalam hal apartemen, kondominium dan sejenisnya difungsikan sebagai Hotel, maka termasuk objek pajak Hotel.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e...

Huruf e
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Fasilitas Tempat kos merupakan sarana/perlengkapan yang tersedia di tempat kos umumnya seperti □okum tempat tidur, lemari meja kursi rak dapur WC, listrik air bersih dan kamar mandi.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1)
Cukup Jelas.

Angka 2)
Cukup Jelas.

Angka 3)
Cukup Jelas.

Angka 4)
Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah □okum□au bangunan kepada orang pribadi atau Badan □okum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5)
Cukup Jelas.

Angka 6)
Pemasukan dalam perseroan atau Badan □okum lainnya adalah pengalihan □okum□au tanah □okum□au bangunan dari orang pribadi atau Badan kepada Perseroan Terbatas atau Badan □okum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau Badan □okum lainnya.

Angka 7...

Angka 7)

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak Bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Angka 8)

Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang.

Angka 9)

Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau Badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

Angka 10)

Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih Badan usaha dengan cara mendirikan Badan usaha baru dan melikuidasi Badan-Badan usaha yang bergabung tersebut.

Angka 11)

Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih Badan usaha dengan cara mendirikan Badan usaha baru dan melikuidasi Badan-Badan usaha yang bergabung tersebut.

Angka 12)

Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu Badan usaha menjadi dua Badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan Badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada Badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi Badan usaha yang lama.

Angka 13)

Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

Angka 1)

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau Badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau Badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang pribadi atau Badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b...

Huruf b

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Huruf d

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf f

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud asas perlakuan timbal balik adalah adanya kesepakatan antara dua negara untuk tidak memberlakukan pajak bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan terhadap perwakilan diplomatic dan konsulat pada tiap Negara yang diwakili.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya, tanah dan atau bangunan yang digunakan instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum.

Huruf c...

Huruf c

Badan atau perwakilan organisasi internasional yang dimaksud dalam pasal ini adalah Badan atau perwakilan organisasi internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan konvensi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh pemerintah.

Contoh :

1. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya perubahan nama;
2. Bekas hak milih tanah adat (dengan bukti surat Glirik atau sejenisnya) menjadi hak baru.

Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama.

Contoh :

Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah berakhirnya HGB.

Huruf e

Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau Badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi secara wajar dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g...

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup Jelas.

Huruf n

Cukup Jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “risalah lelang” adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Ketika yang menerima perolehan hak karena waris atau hibah wasiat adalah orang yang bukan dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, maka terhadapnya dikenakan NPOPTKP sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (7).

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30...

Pasal 30

Ayat (1)

Contoh:

Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan

Nilai Perolehan Objek Pajak : Rp. 65.000.000,-

NPOPTKP (Nilai Perolehan _____ : Rp. 60.000.000,-

Objek Pajak Tidak Kena Pajak)

NPOPKP (Nilai Perolehan Objek : Rp.5.000.000

Pajak Kena Pajak)

Jadi Pajak yang terutang : 5% x Rp. 5.000.000,-

= Rp. 250.000,-

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta dalam pasal ini adalah tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta pemindahan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m...

Huruf m

Cukup Jelas.

Huruf n

Cukup Jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan sejak tanggal penunjukan pemenang lelang adalah tanggal ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau kantor lelang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat antara lain nama pemenang lelang.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan risalah lelang adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Contoh : semua peralihan hak pada bulan Januari 2011 oleh pejabat yang bersangkutan harus dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 10 Pebruari 2011 kepada Wali Kota.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40...

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud permainan ketangkasan termasuk lomba pemancingan, permainan futsal dan badminton serta tempat rekreasi dan wisata

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hiburan yang bersifat tradisional” adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

Pasal 53...

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)

Dalam hal fasilitas penunjang merupakan objek pajak hiburan atau pajak lainnya, maka dikenakan tarif pajak sesuai dengan jenis pajak yang bersangkutan.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66

Ayat (1)...

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Pagar mewah adalah pagar dengan NJOP Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Taman mewah adalah taman dengan NJOP Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan" adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/Badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di bidang ibadah, contoh : masjid, gereja, vihara;

Di bidang kesehatan, contoh : rumah sakit;

Di bidang Pendidikan, contoh : madrasah, pesantren;

Di bidang Sosial, contoh : panti asuhan;

Di bidang kebudayaan nasional, contoh : museum, candi.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang didasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali dan untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan 1 (satu) sekali.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69...

Pasal 69

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp 300.000,00/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp 350.000,00/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp.100.000,00/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 800 m x Rp. 300.000,- = Rp. 240.000.000,-
2. NJOP Bangunan:
 - a. Rumah : 400 m x Rp.350.000,- = Rp. 140.000.000,-
 - b. Taman : 200 m x Rp. 100.000,- = Rp. 20.000.000,-
 - c. Pagar : (120 m x 1,5 m) x Rp. 175.000,- = Rp. 31.500.000,- +
- Total NJOP Bangunan = Rp. 191.500.000,-
3. Total NJOP (1 + 2) = Rp. 431.500.000,-
4. NJOPTKP = Rp. 10.000.000,-
- 5 . Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (3 – 4) = Rp. 421.500.000,-
6. Tarif pajak 0,1%.
7. PBB terutang: 0,1% x Rp 421.500.000,- = Rp. 421.500,-

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Dalam rangka pendataan, wajib pajak akan diberikan SPOP untuk diisi dan dikembalikan kepada Wali Kota atau Dinas yang membidangi Pendapatan Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jelas, dan lengkap adalah : jelas dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan daerah maupun wajib pajak sendiri.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 73...

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Sumber lain maksudnya adalah listrik yang disediakan oleh pihak lain meliputi swasta, BUMN, BUMD dan lainnya.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)

Dalam hal terdapat indikasi bahwa pelaporan data transaksi Usaha Wajib Pajak melalui System Online tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kewajiban melampirkan data atau dokumen dalam penyampaian SPTPD dikenakan kepada Wajib Pajak.

Ayat (6)...

Ayat (6)

Data dimaksud berupa rekapan dan rincian yang paling sedikit memuat nama, golongan □omina, besaran penggunaan listrik, kapasitas daya yang digunakan serta besar pajak yang dibayarkan per golongan □omina dan kapasitas daya terpasang. Dalam jangka waktu tertentu Pejabat dapat meminta data □ominative secara berkala pelanggan listrik beserta data penggunaan listrik dan besarnya pajak.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

SPTPD yang dimaksud adalah yang telah divalidasi oleh Dinas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93...

Pasal 93
Cukup Jelas.

Pasal 94
Cukup Jelas.

Pasal 95
Cukup Jelas.

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu objek pajak”, antara lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 97
Cukup Jelas.

Pasal 98
Cukup Jelas.

Pasal 99
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Dinas/Badan yang membidangi pendapatan daerah harus menjelaskan alasan penghapusan dan upaya yang telah dilakukan.
Berdasarkan permohonan penghapusan, Wali Kota dapat menetapkan penghapusan piutang pajak untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang pajak lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Wali Kota setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 100...

Pasal 100
Cukup Jelas.

Pasal 101
Cukup Jelas.

Pasal 102
Cukup Jelas.

Pasal 103
Cukup Jelas.

Pasal 104
Cukup Jelas.

Pasal 105
Cukup Jelas.

Pasal 106
Cukup Jelas.

Pasal 107
Cukup Jelas.

Pasal 108
Cukup Jelas.

Pasal 109
Cukup Jelas.

Pasal 110
Cukup Jelas.

Pasal 111
Cukup Jelas.

Pasal 112
Cukup Jelas.

Pasal 113
Cukup Jelas.

Pasal 114
Cukup Jelas.

Pasal 115
Cukup Jelas.